



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 355 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Nopember 1965 No.295/MKPK/65 tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Para Pembantu Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan;

Menimbang : a. bahwa dengan adanya re-organisasi dalam lingkungan Kompartimen Pendidikan dan Kebudayaan menurut Keputusan Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 Agustus 1965 No.1 tahun 1965, dipandang perlu menyesuaikan pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.254 tahun 1965;

b. bahwa untuk lebih menjempurnakan dan melantjarkan pelaksanaan pekerdjaan yang mendjadi tugas Kompartimen Pendidikan dan Kebudayaan terutama dibidang Koordinasi tugas-tugasnya sesuai dengan Penetapan Presiden No.19 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistim Pendidikan Nasional Pantjasila, serta dalam rangka penjesuaian efisiensi kerdja dengan peningkatan tahap revolusi Indonesia dewasa ini,perlu diangkat para Pembantu Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No.4 dan No.5 tahun 1962 (disempurnakan);
3. Keputusan Presiden No.141 tahun 1965;
4. Keputusan Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan No.1 tahun 1965 dan No.2 tahun 1965 tanggal 16 Agustus 1965 dan No.3 tahun 1965 tanggal 1 September 1965;
5. Keputusan Presiden No.254 tahun 1965;

Mengingat pula : Penetapan Presiden No.19 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini,

PERTAMA : Mentjabut kembali Keputusan Presiden No.254 tahun 1965 tentang Pengangkatan para Sekretaris dan Pembantu Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Urusan Khusus untuk menjesuaikannya dengan Keputusan Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan No.1 tahun 1965 tanggal 16 Agustus 1965;

KEDUA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KEDUA : Mengangkat para Pembantu Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan

- | | |
|---|---|
| 1. BAHERAMSJAH ST.INDRA,
Pegawai Tinggi Pendidikan
dan Kebudayaan Kepala,
Sekretaris Menko Pendidikan
dan Kebudayaan Bidang
Administrasi Umum. | - sebagai Pembantu Menteri
Koordinator Pendidikan
dan Kebudayaan Bidang
Administrasi Umum. |
| 2. T.Z.ANWAR ST.B,
Pegawai Tinggi Pendidikan
Dan Kebudayaan Tingkat
Sekretaris Menko Pendidikan
Dan Kebudayaan Bidang
Perentjanaan dan Penelitian. | - sebagai Pembantu Menteri
Koordinator Pendidikan
Dan Kebudayaan Bidang I,
Pendidikan. |
| 3. Major CAD ZAGLOELSJAH,
Nrp.16520 Pembantu Menteri
Koordinator Pendidikan dan
Kebudayaan Urusan Khusus. | - sebagai Pembantu Menteri
Koordinator Pendidikan
dan Kebudayaan Bidang
Khusus. |
| 4. E.MATULANDI, Pegawai Tinggi
Pendidikan dan Kebudayaan
Tingkat I, Seketaris Menko
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Statistik dan
Dokumentasi. | - sebagai Pembantu Menteri
Koordinator Pendidikan
dan Kebudayaan Bidang
Kebudayaan. |

Sebagaimana ditetapkan dengan surat Keputusan Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan No.2 tahun 1965 tanggal 1 September 1965 dan No.3 tahun 1965.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 16 Agustus 1965, dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.-

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
11. Kantor Pusat Urusan Pegawai di Djakarta.

PETIKAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Nopember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.